



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 527/Pdt/G/2019/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 05 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rumah Dinas Belakang Lapangan Hijau Rengat, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Belawan, 20 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Aski Aris, Rt. 010, Rw. 001, Gg. Agus Salim, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Abdul Razak, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Abdul Razak, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Diponegoro Nomor 64, Kelurahan Sekip Hulu, Rengat – Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2019 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor Register 37/SK/2019, tanggal 07 November 2019, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2019 telah mengajukan pPermohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 17 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 April 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/20/IV/2012 tanggal 09 April 2012;
2. Bahwa saat akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun bulan Agustus 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, sebagai contoh Termohon sering menolak berhubungan suami istri;
 - b. Bahwa Termohon sering mengeluh kekurangan uang;
 - c. Bahwa antara Termohon denga Pemohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal dirumah kontrakan sedangkan Termohon ingin tinggal dirumah orang tua Termohon;
 - d. Bahwa Termohon sering berkata kasar, menghina, merendahkan dan berkata kotor kepada Pemohon;
 - e. Bahwa Termohon tidak mau diajak melihat orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan sering menyakiti dirinya sendiri, sebagai contoh Termohon menyendiri dikamar mandi hingga berjam-jam dan pernah Termohon mengancam untuk bunuh diri;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2016 saat mana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban suami isteri;
7. Bahwa pada bulan November 2016 pihak Pemohon didampingi keluarga Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan orang tua Termohon;
8. Bahwa Pemohon sudah mendapat izin dari Bupati Indragiri Hulu untuk melakukan perceraian dengan Termohon sesuai surat Bupati Indragiri Hulu Nomor: 800/BPK2D/I/2018/01 tertanggal 23 Januari 2018;
9. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon, menyebabkan Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat.c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (xxx.) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah disampaikan secara resmi dan patut ;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara in person pada persidangan pertama, kedua dan ketiga, sedangkan pada persidangan keempat dan selanjutnya diwakili oleh Kuasanya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/BPK2D/II/2019/06 yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu tanggal 01 November 2019, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama **Drs. Hj. Rosnah Zaleha** sebagaimana laporan mediator tanggal 30 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 5 Agustus 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Saya tidak ada menolak hubungan badan dengan suami, sebab saya juga faham tidak melayani suami itu perbuatan dosa.
2. Saya tidak ada mengeluh kekurangan uang dalam kehidupan rumah tangga, sebab saya juga mempunyai gaji dan malah selalu saya yang membantu di segi keuangan, hingga kebutuhan sehari – hari nya pun saya yang membiayai.

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saya dulu memang pernah diajak pindah (kontrak) rumah, namu niatnya tidak serius sebab sisa gaji nya hanya +/- Rp. 500.000, dikarenakan potongan pinjaman Bank sebelum menikah dengan saya, dan lagi pula rumah orang tua saya ada 4(empat) kamar jadi tidak ada masalah kami tinggal di rumah orang tua saya.
4. Saya tidak perna sama sekali berkata kasar /menghina dan merendahkan Pemohon, malah Pemohon yang selalu merendahkan dan meremehkan saya dengan kata-kata tidak Sarjana dan hanya lulus SMA.
5. Saya sering ke rumah mertua, baik dengan pemohon maupun sendiri, bahkan juga bermalam, dan saya juga sering berpergian bersama mertua saya didalam kota maupun keluar kota.
6. Saya tidak pernah sama sekali menyakiti diri saya apalagi berniat untuk bunuh diri, lagi pula saya juga tahu bunuh diri adalah dosa besar dan perbuatan sesat.
7. Pemohon meninggalkan rumah saya pada tgl. 29 April 2016, pada hari itu saya pergi ke Taluk Kuantan dengan Ibu Mertua (ibu Pemohon), pada saat saya sampai di Rengat (rumah) jam 20.00 wib dia tidak ada d irumah, setelah saya hubungi via telephone dia menjawab tidur di rumah orang tuanya, dan sejak tanggal itulah Pemohon tidak kembali lagi ke rumah saya dengan telah membawa pakaiannya.
8. Yang sangat saya sesalkan dan tak terpuji dari Pemohon adalah meninggalkan Rumah dan lari dari saya, disaat orang tua saya sedang Opname di ICU RSUD Arifin Ahmad pekanbaru pada tgl. 18 April sd 30 April 2016, tanpa ada Pemohon tersebut melihat kedua orang tua saya di pekanbaru.
9. Orang tua saya sudah beberapa kali mendatangi orang tua Pemohon untuk Pemohon kembali ke Rumah saya, dan hasilnya Pemohon dengan tegas menolak. Selanjutnya bulan September 2016 orang tua saya datang lagi menjumpai orang tua Pemohon untuk menyuruh Pemohon datang ke rumah saya agar Pemohon mengucapkan Ikhrar Talak, tepat nya tgl. 15 Oktober 2016 bukan bulan November 2016. Pemohon datang waktu itu bersama orang tuanya dan pamannya.

Kesimpulan Termohon

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alasan Pemohon untuk meninggalkan (menceraikan) saya hanya alasan yang dicari – cari dan tidak masuk akal.
2. Yang sebenarnya adalah terbongkarnya atau diketahunya skandal Perselingkuhan dengan Wanita yang masih Berstatus masih Istri Orang bernama Risa Zulia Ulfa sejak Februari 2016.
Dan mereka sering bepergian berdua ke Dumai, Duri, Bengkalis, Sumbar, Pekanbaru dan Bandung.
3. Pemohon sudah sering sekali ketahuan berselingkuh dengan banyak wanita, sejak awal pernikahan saya, hingga uang tabungan pribadi saya sering dipergunakan pemohon untuk berfoya-foya bersama wanita selingkuhannya dan teman-teman nya di club malam, dengan alasan meminjam karena dana Perjalanan Dinas nya belum cair, dan tidak pernah menggantinya kepada saya.
4. Untuk jelasnya bersama ini saya lampirkan bukti- bukti foto dan SMS perselingkuhannya. Terus terang Bpk/Ibu Majelis Hakim, melihat foto-foto dan sms tersebut membuat hati saya sakit dan sempat menguruskan badan saya.
5. Dengan alasan-alasan Termohon diatas saya Rela dan Ikhlas untuk diceraikan Pemohon melalui Sidang Pengadilan Agama Rengat, walaupun dengan alasan yang dicari-cari dan tidak sesuai Fakta.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon memohon agar Pemohon dijatuhkan vonis atau hukuman, yang tidak memberikan biaya hidup Istrinya sejak tgl. 1 April 2016 s/d Oktober 2019 selama 42 bulan yaitu sbb :

1. Biaya hidup Perbulan : $42\text{bln} \times \text{Rp. } 2.500.000 = \text{Rp. } 105.000.000,-$
2. Nafkah iddah : $3\text{bln} \times \text{Rp. } 2.500.000 = \text{Rp. } 7.500.000,-$
Jumlah Rp. 112.500.000,-
3. Nafkah Mut'ah : Seperangkat Alat Sholat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
- a. nafkah lampau (madhiah) Penggugat Rekonvensi selama 42 (empat puluh dua) bulan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - b. nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah Penggugat Rekonvensi seperangkat

alat sholat;

Bahwa terhadap jawaban dan gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula, dan menolak jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Pemohon tidak sepakat Termohon mengatakan "saya tidak ada menolak hubungan Badan dengan suami". Pemohon Siap Bersumpah Diatas Al-Qur'an dan siap mempertanggung jawabkan masalah ini di dunia dan akhirat Jika benar termohon sering menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak sesuai syariat islam (Haid,nifas/sakit)
3. Bahwa pemohon tidak sepakat jika termohon mengatakan kebutuhan sehari hari pemohon dibiayai Termohon.
4. Bahwa Pemohon tidak sepakat jika Termohon mengatakan tinggal dirumah orang tuanya dengan beralasan ada 4 (empat) Kamar tidak ada Masalah. Menurut Pemahaman pemohon dan sepengetahuan ilmu agama yang pernah pemohon pelajari seorang istri wajib mengikuti perintah/nurut sm suami selagi sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat islam.
5. Bahwa Pemohon tidak sepakat jika Termohon mengatakan Tidak pernah berkata kasar/menghina dan merendahkan Pemohon bahkan dalam dalil ini saya yang pernah di hina dengan perkataan "pemohon Sapi perah termohon" bahkan lebih parahnya lagi Termohon sampai menghina Keluarga saya.

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon tidak sepakat jika Termohon mengatakan sering kerumah Mertua baik dengan pemohon ataupun sendiri juga bermalam dan juga sering berpergian keluar kota bersama mertua/orang tua pemohon. Hal ini pemohon buktikan dalam siding pembuktian atau mendatangkan saksi.
7. Bahwa Pemohon tidak sepakat jika Termohon mengatakan tidak pernah menyakiti dirinya sendiri. Jawaban termohon terkait ini juga pemohon siap bersumpah diatas Al-Quran dan mempertanggungjawabkan perkataan ini di dunia dan akhirat.
8. Bahwa Pemohon tidak sepakat jika Termohon mengatakan atas desakan orang tua termohon saya bersama orang tua dan Paman pemohon datang kerumah termohon untuk mengucapkan ikrar talak. Demi Allah saya mengucapkan ikrar talak tanpa ada paksaan daripihak manapun baik dari pihak keluarga termohon ataupun pemohon.
9. Terkait kesimpulan yang Termohon buat pada point 1,2,3, jika benar biarlah jadi dosa yang nantinya akan Pemohon pertanggungjawabkan di akhirat kelak, tetapi jika itu fitnah semoga Allah mengampuni Dosa Fitnah yang telah termohon dan Keluarganya Katakan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Fitnah adalah salah satu dosa besar.

Dalam Rekonvensi

10. Terkait tuntutan dari pemohon tentang biaya hidup selama 42 bulan sebesar Rp.105.000.000,- adalah hal yang mengada-ada dan tidak masuk akal karena sesuai dengan pengakuan termohon sendiri kalau gaji pemohon sebesar Rp.500.000,- dari sebelum menikah dengan termohon dan termohon dan adik2 nya sering menghina gaji saya tidak cukup untuk biaya makan dan rokok saya sebulan dikarenakan setelah saya Nonjob gaji saya hanya bersisa Rp.300.000,- dari bulan mei 2016- juli 2018, setelah Juli 2018-Februari 2019 saya diangkat kembali memegang jabatan menjadi Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan lirik dan kembali bergaji sebesar Rp.500.000,- dan baru februari 2019 hingga sekarang saya menjabat sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Batang Gansal dan mengalami kenaikan gaji sebesar Rp.900.000,- dan Oleh sebab itu untuk menanggapi tuntutan termohon, pemohon hanya sanggup memenuhi tuntutan sebesar sebagai berikut :

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya hidup Perbulan mei 2016-November 2019 : 42 bln x
Rp.100.000,- = Rp. 4.200.000,-
2. NafkahIddah : 3 bln x Rp.250.000,- = Rp. 750.000,-
Jumlah Rp. 4.950.000,-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,maka dengan ini kami mohon kepada bapak dan ibu Majelis Hakim agar berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak Jawaban termohon untuk seluruhnya karena itu semua merupakan fitnah dan hanya memutarbalikan Fakta sebenarnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menghukum kepada Termohon untuk Membayar Biaya perkara;

Subsider :

Agar Bapak dan Ibu Majelis Hakim memberikan keputusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi ;

1. Bahwa untuk bantahan Pemohon atas jawaban dari Termohon terdahulu adalah hak dari Pemohon, namun apa yang Termohon sampaikan adalah kejadian atau peristiwa yang sebenarnya sesuai dengan fakta yang ada.
2. Bahwa Pemohon boleh saja tidak sepakat apa yang disampaikan oleh Termohon , namun Termohon tidak menolak berhubungan badan dengan Pemohon , apabila Pemohon masih ingat padaa saat itu Termohon baru pulang kerja (lembur) diminta melayani Pemohon berhubungan badan, atas permintaan Pemohon dengan setengah memaksa, namun Termohon tetap layani. Kalau Pemohon siap untuk sumpah diatas Al qur'an, Termohon juga siap untuk bersumpah.
3. Pemohon boleh saja tidak sepakat bahwa kebutuhan sehari –hari Pemohon adalah dibiayai Termohon, itu adalah fakta dan kenyataan yang tidak dapat dibantah. Pemohon sendiri mengakui bahwa gajinya waktu nikah dengan

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hanya sisa Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli rokok Pemohon saja tidak cukup selama 1(satu) bulan, karena Pemohon perokok berat, namun bagi Termohon tidak masalah, karna Termohon juga punya gaji yang dapat menopang kebutuhan sehari-hari dan ada juga bantuan dari orang tua Termohon.

Harapan Termohon untuk masa yang akan datang, dengan selalu berdoa kepada Allah SWT semoga terhindar segala ujian hidup berumah tangga dan dapat segera diperbaiki secara bersama-sama.

4. Bahwa untuk tinggal bersama orang tua/di rumah orang tua Termohon lebih kurang dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun selama ini tidak pernah dipermasalahkan oleh orang tua Termohon. Termohon tidak pernah menolak untuk diajak pindah ke rumah kontrakan hanya saja jangan sampai menambah beban hutang yang akan dibayar.
5. Bahwa Pemohon berdalih tidak sepakat dengan yang disampaikan oleh Termohon, namun kenyataannya adalah Pemohon yang selalu mengulang-ulang perkataan bahwa Termohon hanya tamatan SLTA, perkataan tersebut sangat menyakitkan Termohon, dan Pemohon membanggakan dirinya dengan perkataan tamatan STPDN.
6. Termohon selama ini tidak pernah menghina Pemohon apalagi orang tua Pemohon, karna Termohon sudah menganggap orang tua Pemohon juga sebagai orang tua Termohon, sampai saat ini Termohon tetap bertegur sapa dengan kedua orang tua Pemohon seperti biasanya dimanapun berjumpa.
7. Bahwa kenyataannya Termohon sering ke rumah orang tua Pemohon dan bepergian bersama baik di dalam kota maupun ke luar kota, antara lain ke Sumatera Barat, Pekanbaru dan Taluk kuantan serta Tembilahan, kalau ini tidak dianggap oleh Pemohon berarti Pemohon nyata-nyata berbohong, dan hadirkanlah saksi yang ada. Bila diperlukan foto-foto perjalanan tersebut diatas dapatlihatkan kepada Majelis Hakim bila diperlukan;
8. Bahwa Termohon tidak pernah untuk menyakiti diri sendiri, cukuplah Pemohon saja yang menyakiti diri Termohon dengan kata-kata dan ocehan yang menyakitkan. Selama ini sepengetahuan Termohon lebih kurang 4 (empat) tahun tinggal bersama serumah dengan Pemohon,

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon belum pernah melihat Pemohon melaksanakan Sholat 5 waktu kecuali Sholat Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha);

9. Bahwa pada jawaban no 8 inilah yang secara terang-terangan Pemohon berkata tidak benar, karena 2 (dua) kali orang tua Termohon mengadakan pertemuan dengan orang tua Pemohon di awal September 2016 di rumah orang tua Pemohon dan akhir September 2016 di rumah orang tua Termohon. Dalam 2 (dua) kali pertemuan tersebut orang tua Termohon telah menyampaikan kepada orang tua Pemohon agar Pemohon datang kerumah Termohon untuk mengucapkan Ikhrar Talak, namun belum ada terlaksana, dan baru terlaksana pada tanggal 15 Oktober 2016 hari Sabtu malam Minggu. Selanjutnya orang tua Termohon berpesan kepada orang tua Pemohon untuk secepatnya melakukan pengurusan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, dan pada saat itu telah disepakati oleh orang tua Pemohon. Termohon sangat sesalkan sekali atas keterlambatan Pemohon mengajukan gugatan cerainya, karena surat izin cerai dari Bupati Inhu sudah terbit pada bulan Januari 2018, sedangkan gugatannya baru September 2019 diajukan ke Pengadilan Agama Rengat oleh Pemohon.
10. Bahwa surat terdahulu dari Termohon pada Point 1,2,3 tgl. 16 Oktober 2019 adalah benar dan itulah kenyataannya. Sebagaimana yang Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa bukti/dokumen foto antara Pemohon dengan Wanita lain baik melalui SMS percakapannya dengan para wanita selingkuhannya telah Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim dapat juga sebagai bukti tambahan bahwa Pemohon menurut pengakuannya melaksanakan perjalanan Dinas ke Jakarta dan ternyata kehabisan uang saat itu langsung Termohon kirimkan untuk ongkos sebesar Rp. 1.500.000,- dan apakah ini fitnah juga menurut pendapat Pemohon.
11. Bahwa sudah 3 (tiga) tahun lebih Termohon ditinggalkan oleh Pemohon tanpa diberi nafkah lahir dan bathin yang merupakan kewajiban dari Pemohon, namun Pemohon sanggup berfoya-foya dengan wanita selingkuhannya pergi bersama ke Sumatera Barat selama 1(satu) minggu pada pertengahan bulan April 2016 dan ke Bandung pertengahan bulan

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 dan Pekanbaru bulan Februari/Maret 2016. Selanjutnya selingkuhan Pemohon adalah wanita bercadar juga pernah dibawa ke Taluk Kuantan, Pekanbaru dan Bandung. Untuk hal-hal yang demikian dapat dilakukan Pemohon, sedangkan memberi nafkah kepada istri sendiri Pemohon tidak penuhi. Selama ini yang dilakukan Pemohon dalam berumah tangga dengan Termohon hanya menunaikan nafkah bathin saja, sedangkan nafkah lahir tidak dilaksanakan. Sebagai informasi tambahan, bahwa Pemohon pernah berhutang uang kepada Orang tua Termohon sbb :

1. Setelah mutasi dari Kantor BAPEMADES ke Kantor Sekwan DPRD Inhu, Pemohon meninggalkan hutang seb. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hutang sebesar itu dilunasi oleh Orang tua Termohon atas Permintaan Pemohon karena Pemohon berencana akan meminjam uang ke Rentenir, dan berjalan selama 3 (tiga) bulan baru dilunasi Pemohon.
2. Setelah bertugas dikantor Sekwan DPRD Inhu Pemohon tidak diberikan Jabatan, dengan alasan Pemohon tidak Cakap dalam bekerja dan jarang masuk Kantor, kemudian diberikan surat Peringatan kepada Pemohon atas Indisipliner

Selanjutnya Pemohon meminjam kembali uang kepada orang tua Termohon untuk membeli Proyek Penunjukan Langsung (PL) dari aspirasi Anggota Dewan Sebesar RP. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

Saran dari Termohon kepada orang tua agar tidak memberikan pinjaman kembali kepada Pemohon, namun Orang tua Termohon memberikannya, dengan pertimbangan semoga saja proyek tersebut ada keuntungan yang didapatkan, orang tua Termohon menganggap menantu/Pemohon adalah anak.

Selanjutnya dari proyek yang dikerjakan tersebut tidak berhasil Proyek selesai jangan kan untung modal pun tidak kembali, dan 2 (dua) bulan kemudian pinjaman tersebut hanya dikembalikan kepada Orang tua Termohon sebesar Rp. 25.000.000,- dan sisa Rp. 25.000.000,- lagi sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Pemohon.

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu lah kelicikan Pemohon. Apabila diperlukan oleh Majelis Hakim Orang tua Termohon bersedia berbicara sebagai Saksi untuk memberikan keterangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon berkesimpulan sbb: _

1. Alasan Pemohon untuk Meninggalkan (Menceraikan) Termohon hanya alasan yang dicari-cari, bukan akibat pertengkaran dan permasalahan Ekonomi.
2. Semua ini terjadi **AKIBAT PERSELINGKUHAN Pemohon** sebagaimana dalam Surat Termohon tgl. 16 Oktober 2019, yang disertai dengan bukti-bukti foto-foto dan kata-kata di SMS yang telah Termohon lampirkan dalam Surat jawaban Termohon tgl. 16 Oktober 2019.

Selanjutnya kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini Termohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Rengat berkenan memutuskan dan mengabulkan sbb:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk permohonan cerai (cerai talaq) sesuai dengan surat Pemohon tanggal 16 September 2019 dan tanggal 27 Oktober 2019. Untuk menjatuhkan talaq satu Raj'i kepada Termohon
2. Menolak gugatan Pemohon pada Replik tanggal 27 Oktober 2019 point 10, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lahir Termohonyang selama ini belum dilaksanakan oleh Pemohon yaitu ;
 - Perhitungan selama 42 bulan x Rp.2.500.000 = Rp.105.000.000,-
 - Nafkah Iddah 3 bulan x Rp.2.500.000 = Rp.7.500.000,-
 - Jumlah =Rp.112.500.00,-**
 - Nafkah Mut'ah ; seperangkat alat sholat

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

(Ex aequo et bono)

Dalam Rekonvensi ;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula ;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menjelaskan sebagai berikut ;

Sehubungan dengan Duplik dari Termohon yang disampaikan pada tanggal 03 November 2019 dalam perkara perdata No. 527/Pdt.G/2019/Pa.Rgt, maka dengan ini perkenankanlah saya menyampaikan Replik atas jawaban tuntutan Termohon :

Terkait tuntutan dari Termohon tentang biaya hidup selama 42 Bulan sebesar Rp.105.000.000,- adalah hal yang mengada-ada dan bentuk pemerasan, serta tidak masuk akal. Karena sesuai dengan pengakuan Termohon sendiri kalau gaji Permohon sebesar Rp.500.000,- dari sebelum menikah dengan Permohon dan Termohon dan adik-adiknya sering menghina gaji saya tidak cukup untuk biaya makan dan rokok saya sebulan dikarenakan setelah saya nonjob gaji saya hanya bersisa Rp.300.000,- dari bulan Mei 2016 sampai Juli 2018, setelah Juli 2018 saya diangkat kembali memegang jabatan menjadi Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan Lirik hingga Februari 2019 dan bergaji kembali sebesar Rp.500.000,- dan baru Februari 2019 hingga sekarang saya menjabat sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Batang Gansal dan mengalami kenaikan gaji sebesar Rp.900.000,- dan oleh sebab itu untuk menanggapi tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memenuhi tuntutan sebesar sebagai berikut :

Biaya hidup perbulan Mei 2016 – November 2019: 42 bln x Rp.100.000,- =
Rp.4.200.000,-

Nafkah iddah : 3 bln x Rp.250.000,- = Rp.750.000,-

Jumlah Rp.4.950.000,-

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak dan Ibu Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya karena itu semua merupakan fitnah dan hanya memutarbalikan fakta sebenarnya
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menghukum kepada Termohon untuk membayar biaya perkara

Subsider :

Agar Bapak dan Ibu Majelis Hakim memberikan keputusan seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi (Rendi Rahman) Nomor 1402010505870001 tertanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402012606120005 tertanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/20/IV/2012 tanggal 09 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.3";
4. Print out pesan seluler dari adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.4";

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print out pesan seluler dari adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda “**P.5**”;
6. Fotokopi slip pembayaran gaji pegawai Kantor Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 atas nama Pemohon bulan yang dikeluarkan Bendaharawan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda “**P.6**”;
7. Fotokopi slip pembayaran gaji Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Pemohon tanggal 1 Februari 2016 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Belanja tidak langsung Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda “**P.7**”;

B. Bukti Saksi

Saksi I. **xxx**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sekip Hilir, RT 004 RW 002, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, menikah pada 08 April 2012 di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun, namun sejak tahun 2015, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar ;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah Saksi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi dan keluarga pihak Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil, bahkan pada saat upaya mendamaikan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Saksi II. **xxx**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sekip Hilir, RT 004 RW 002, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada 08 April 2012 di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga pisah rumah;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon rukun, namun sejak empat tahun yang lalu, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Saksi, dan cerita Saksi tersebut Saksi tanyakan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakuinya;
- Bahwa menurut cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Risa yang bekerja di Dumai, namun ketika Saksi mengkonfirmasi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Saksi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon pisah rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak cukup untuk memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Saksipun sudah sering menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat dan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya yaitu :

A. Bukti Surat:

1. Print out pesan seluler, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "T.1";
2. Print out pesan seluler, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "T.2";

B. Bukti Saksi

Saksi I. xxx, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Azki Aris, RT 010 RT 001, Gang Agussalim, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri, menikah pada 08 April 2012 di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah Saksi hingga pisah rumah;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015, antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Saksi melihat ketidakharmonisan itu dari sikap dan tingkah laku Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jarang berkomunikasi, bahkan untuk mengantarkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berangkat ke kantor adalah Saksi selaku ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi padahal seharusnya itu adalah tugas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa menurut cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan seorang perempuan bernama Risa yang bekerja di Puskesmas Duri, Kabupaten Bengkalis, bahkan Saksi sendiri pernah bicara langsung dengan perempuan tersebut, dan perempuan bernama Risa tersebut mengaku, dan menurut perempuan itu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengaku seorang duda;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pisah rumah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah Saksi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan T Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil;

Saksi II. **xxx**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT 003 RW 002, Kelurahan Candi

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri, menikah sekitar tujuh tahun yang lalu di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah Saksi hingga pisah rumah;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sejak empat tahun yang lalu, antara Termohon dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Saksi pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menangis di mobil setelah bertengkar dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015, pada saat itu keluarga sedang akan berpisah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan seorang perempuan bernama Risa, hal itu juga yang membuat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menangis dan bercerita kepada Saksi, bahkan Saksi juga pernah chatting dengan perempuan yang bernama Risa tersebut, dan perempuan itu mengakui adanya perselingkuhannya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selain itu pertengkaran juga disebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering pulang larut malam bahkan hingga pagi;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi pisah rumah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon pisah rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2016 yang lalu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan cerainya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi menyampaikan kesimpulan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang telah diajukan oleh Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ternyata telah sesuai dengan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/BPK2D/II/2019/06 yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu tanggal 01 November 2019, dengan demikian Penggugat telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan dengan mediasi (sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016) dengan mediator **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**/Hakim Pengadilan Agama Rengat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Agustus 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mengeluh kekurangan uang, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berkata kasar, menghina, merendahkan dan berkata kotor kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak melihat orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2016, Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Konvensi telah memberikan jawaban dan juga gugat balik/tuntutannya, dan selanjutnya masing-masing pihak juga telah mengajukan replik dan duplik mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1 sampai dengan P.7) ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6 dan P.7 oleh majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sedangkan bukti P.4 dan P.5 juga telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan pihak Termohon tidak membantah bukti-bukti tersebut, sehingga majelis menilai bahwa alat bukti tersebut hanya bersifat bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti otentik yang menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 08 April 2012, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (xxx), dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg) yang pada intinya kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi meskipun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar langsung, di mana penyebab pertengkaran tidak diketahui secara jelas oleh kedua orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, kedua orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi (xxx), maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara formil dan materil alat bukti T.1 dan T.2 tidak dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya karena tidak disertai keterangan bahwa hasil print out tersebut adalah asli dari ahli yang berkompetensi untuk itu (dalam hal ini ahli IT) namun oleh karena bukti-bukti yang diajukan tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya bersifat bukti permulaan, dan ternyata pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pula

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut, maka dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi majelis menilai telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan di muka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg) yang pada intinya kedua saksi meskipun tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi degan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dari sikap dan perilaku Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi, di mana penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan seorang perempuan bernama Risa yang bekerja di Puskesmas Duri, Kabupaten Bengkalis, bahkan kedua orang saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut pernah berkomunikasi langsung dengan perempuan selingkuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menyaksikan pertengkaran tersebut, namun kondisi di mana pisah rumahnya suami isteri selama bertahun-tahun mengindikasikan bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut mendukung alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, khususnya alasan tentang telah pisah rumahnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2016 yang lalu dan upaya damai yang telah dilakukan oleh para saksi tersebut yang ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan, keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terikat perkawinan sejak tanggal 08 April 2012 ;
- Bahwa sejak tahun 2015, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2016, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

- Bahwa upaya mediasi sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 telah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugat baliknya pada intinya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani dan dihukum untuk membayar sebagai berikut :

1. Nafkah lampau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah 42 (empat puluh dua bulan) terhitung sejak bulan April 2016 hingga bulan Oktober 2019 sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
2. Nafkah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayar sejumlah uang yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan jumlah gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari tahun 2016 berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu), Rp500.000,00 (lima ratus ribu) karena pada saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi nonjob, dan saat ini karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah diberi jabatan lagi menjadi Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam replik

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi) menegaskan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutananya semula dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya juga menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terkait dengan segala gugat baliknya tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak mengajukan bukti apapun, namun meskipun demikian majelis berpendapat bahwa oleh karena hal-hal yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugat baliknya adalah merupakan konsekwensi hukum dari diajukannya perceraian oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (suami), terutama mengenai haknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah dan juga mut'ah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tetap akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil dalil keberatannya terhadap besaran gugatan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang akan dipertimbangkan Majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara formil dan materil alat bukti P.4 dan P.5 tidak dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya karena tidak disertai keterangan bahwa hasil print out tersebut adalah asli dari ahli yang berkompetensi untuk itu (dalam hal ini ahli IT) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.6 dan P.7 merupakan bukti otentik yang menjelaskan keadaan gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh tuntutan/gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas maka majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi, maka majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut dipandang cukup beralasan hukum, karena setelah memperhatikan alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta dikuatkan pula oleh bukti berupa keterangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak terdapat data dan fakta konkrit yang menunjukkan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai isteri secara nyata telah berbuat nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membantah gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menunaikan kewajibannya tersebut (tidak memberi Penggugat Rekonvensi nafkah) sejak bulan April 2016 sampai dengan saat ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya beban nafkah lampau (madhiah) yang harus dibayarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dengan tetap memperhatikan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti P.6 dan P.7) serta memperhatikan pula kondisi ekonomi saat itu, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa beban nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp250.000,00 x 42 = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa Iddah nantinya, maka majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut dipandang cukup beralasan hukum, karena setelah memperhatikan alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (dalam Konvensi), serta dikuatkan pula oleh bukti berupa keterangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak terdapat data dan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai isteri secara nyata telah berbuat nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, tuntutan/gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut dapat *dikabulkan* dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu pula mengemukakan Pendapat fuqaha' dalam kitab al-Iqna' II hal 118, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut ;

و يجب للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani masa iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah ;*

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya beban nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka dengan tetap memperhatikan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil serta memperhatikan pula kondisi ekonomi saat ini, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa beban nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan x 3 bulan = Rp1.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah maka menurut majelis hal tersebut juga dipandang cukup logis dan beralasan hukum karena dengan masa usia perkawinan yang telah berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) tahun, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka tentu akan sangatlah sulit bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk keluar dari rasa pilu dan sedih yang akan dihadapinya kelak pasca bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan kondisi yang demikian aturan Agama Islam dan juga hukum positif yang berlaku menegaskan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi layak/pantas untuk mendapatkan hiburan (Mut'ah), sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu pula mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al-qur'an surat al-Baqarah, ayat 241, yang diambil alih oleh majelis sebagai pertimbangan hukum yang artinya: *Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya berhak mendapat mut'ah (hiburan) menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa beban mut'ah sesuai tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah berupa seperangkat alat sholat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebahagian, dan menolak sebahagian lainnya (terutama mengenai besarnya jumlah tuntutan dari setiap jenis gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 42 (empat puluh dua) bulan sejumlah Rp250.000,00 x 42 = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diktum angka 2, 3.1 dan 3.2 di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jefi Efrianti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. PNBPN Panggilan P dan T	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp476.000,00
(empat ratus tujuh enam ribu rupiah)	

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Rgt